



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SURAT IZIN

NOMOR : 420 / 1909 / DP.IV / III / 2016

TENTANG
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA
"ISLAM TERPADU MIFTAHUL ULUM"

- Dasar :
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
 6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara Tentang Pendirian Lembaga Nomor : 420 / 70 / DP-II / V / 2007 Tanggal 01 Mei 2007

MENGIZINKAN

- Kepada : Satuan PAUD
Nama Lembaga : Taman Kanak – Kanak " ISLAM TERPADU MIFTAHUL ULUM "
Kepala Sekolah : **MARWIYAH, S.Ag**
Alamat : Jl. Samarinda No. 194 Desa Sungai Mariam
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : SK 040/K.1/SK/AKR/2015
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 30 Maret 2016 s/d 30 Maret 2021**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak "ISLAM TERPADU MIFTAHUL ULUM ANGGANA"**
: Dengan Ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak – Kanak Swasta Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di :Tenggarong
Tanggal : 30 Maret 2016
A.n Bupati Kutai Kartanegara
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kutai Kartanegara,

Wiyono, S.IP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19690204 199003 1 009